



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Bin Cokeng
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 33/11 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Batu Belubang RT 013 RW 000 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Adi Bin Cokeng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa Adi Bin Cokeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI Bin COKENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set unit mesin dompeng 26 PK beserta pompa air;
  - 1 (satu) set mesin dompeng 26 PK beserta pompa tanah;
  - 1 (satu) unit Mesin dompeng 26 PK beserta gear bok digunakan sebagai menarik tali rajuk;
  - 1 (satu) buah pipa rajuk panjang 6 meter dengan diameter 3 inci;
  - 5 (lima) buah karpet warna merah;
  - 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah anak sakan;
  - 1 (satu) buah selang monitor warna kuning dengan panjang kurang lebih 4 meter;
  - 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2 meter;
  - 5 (lima) kilogram pasir timah.
- Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar masing masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sudah cukup dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tutntutannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI Bin COKENG pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penambangan Tanpa Ijin. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ADI Bin COKENG bersama dengan saksi MUHAMMAD AKBAR yang merupakan anak buah dari terdakwa ADI Bin COKENG menarik Ponton Isap Produksi (PIP) yang berada di Pesisir Batu Belubang menuju Perairan Laut Samfur Desa Kebintik untuk merakit perlengkapan pertambangan sebelum melakukan aktivitas pertambangan di Perairan Laut Samfur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ADI Bin COKENG bersama dengan saksi MUHAMMAD AKBAR kembali menuju ke Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik untuk melakukan aktivitas penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) set unit mesin dompeng dengan kapasitas 26 PK beserta pompa, 1 (satu) set mesin dompeng Kapasitas 26 PK beserta pompa yang digunakan untuk menyedot tanah, 1 (satu) unit Mesin dompeng kapasitas 26 PK beserta gearbox untuk digunakan sebagai menarik tali rujuk, 1 (satu) buah pipa rujuk panjang 6 meter dengan diameter 3 inci, 5 (lima) buah karpet warna merah, 4 (empat) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah anak sakan, 1 (satu) buah selang monitor warna kuning dengan panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2 meter yang mana terdakwa ADI Bin COKENG telah mendapatkan kurang lebih pasir timah sebanyak 5 (lima) kilogram.

- Bahwa jenis tambang pasir timah yang digunakan Terdakwa ADI Bin COKENG untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu tambang Inkonsvensional jenis Tower Rujuk manual.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengoperasian penambangan pasir timah yang berjenis ponton apung yaitu awalnya menghidupkan mesin air dengan mesin dompeng ukuran 26 PK yang menggunakan bahan bakar minyak jenis solar dan selanjutnya menghidupkan mesin Win dengan menggunakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dompeng dengan ukuran 26 PK setelah itu menurunkan pipa rajuk dengan ukuran 3 inci sepanjang 10 meter dari permukaan air laut setelah pipa rajuk sudah menacap di dasar tanah yang sekiranya ada terdapat kandungan biji timah setelah itu menghidupkan mesin penyedot jenis dompeng 26 PK, setelah menghisap tanah beserta kandungan biji timah yang berada di dasar laut dan langsung di tampung di sakan yang sudah dilengkapi dengan karpet guna untuk memisahkan antara pasir dengan kandungan biji timah, dan setelah merasa kandungan biji timah didalam karpet sudah ada kemudian mengambil karpet - karpet untuk dimasukan ke dalam anak sakan yang posisinya berada di sebelah sakan dan menyemprot karpet - karpet tersebut guna untuk memisahkan kandungan biji timah dengan karpet - karpet tersebut dan selanjutnya mencuci kandungan biji timah dan sisa pasir dengan tangan, setelah kandungan biji timah sudah bersih langsung disimpan didalam mangkok yang sudah di persiapkan.

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut tidak ada mendapatkan izin dari PT. TIMAH selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Perairan Laut Dusun Samfur.

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas Tambang Inkonvensional Jenis Tower Rajuk manual di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Bangka Tengah tersebut baru 2 (dua) hari terhitung dari hari pertama mulai merakit peralatan yang akan terdakwa gunakan dalam melakukan aktivitas pertambangan tersebut, kemudian pada hari kedua terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AKBAR sudah memulai aktivitas menambang Pasir Timah dan mendapatkan hasil tambang berupa Pasir timah kurang lebih sebanyak 5 (lima) Kilogram.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONALD RICHARD RUMBEKWAN menerangkan bahwa dalam hal kegiatan penambangan dilakukan tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan/dilarang.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RONALD RICHARD RUMBEKWAN PNS Ditjen Minerba Kementrian ESDM menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ADI Bin COKENG terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam komoditas timah tanpa memiliki Izin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), kegiatan tersebut tidak dibenarkan/dilarang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.MUHAMMAD AKBAR Bin SUDIRMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perairan laut Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Bangka tengah Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan pasir Timah jenis Tungau tanpa Izin ;
- Bahwa pemilik dari Ponton apung jenis Rajuk Tower tersebut adalah terdakwa yang merupakan kakak saksi sendiri.
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa ADI melakukan usaha pertambangan Pasir Timah jenis baru berjalan selama 2 (dua) hari, yang mana hari pertama di mulai dengan melakukan perakitan terhadap Ponton dan perlengkapan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan dari 2 (dua) hari aktivitas pertambangan yang Saksi dan terdakwa ADI lakukan, terdakwa dan saksi baru mendapatkan hasil berupa Pasir Timah, pada hari ke 2 kurang lebih sebanyak 6 (enam) Kilogram;
- Bahwa kegiatan Pertambangan Tersebut beroperasi dengan menggunakan 1 (satu ) unit mesin dompeng merk lupa dengan kapasitas 26 PK digunakan untuk penyedot air, 1 ( satu) mesin dompeng merk lupa Kapasitas 26 PK yang digunakan untuk menyedot tanah dan 1 ( satu) unit Mesin dompeng kapasitas 26 PK untuk digunakan sebagai menarik tali rajuk , pipa rajuk berbahan besi 3 Inchi sebanyak 1 ( satu ) batang sebagai rajuk, 1 (satu) buah Bak untuk penampung hasil pasir timah,karpet yang berfungsi untuk menyaring pasir dengan pasir timah kemudian dirakit diatas ponton berkapasitas kurang lebih 40 (empat puluh) Drum Plastik.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama saksi lakukan dalam pengoperasian penambangan pasir timah yang berjenis ponton apung, yang pertama Saksi lakukan menghidupkan mesin air dengan mesin dompeng ukuran 26 PK dan selanjutnya menghidupkan mesin Win dengan menggunakan mesin dompeng dengan ukuran 26 PK setelah itu menurunkan pipa rajuk dengan ukuran 3 inci sepanjang 10 meter dari permukaan air laut setelah pipa rajuk sudah menacap di dasar tanah yang sekiranya ada terdapat kandungan biji timah setelah itu menghidupkan mesin penyedot jenis dompeng 26 PK, setelah menghisap tanah beserta kandungan biji timah yang berada di dasar laut dan langsung di tampung di sakan yang sudah dilengkapi dengan karpet guna untuk memisahkan antara pasir dengan kandungan biji timah, dan setelah merasa kandungan biji timah didalam karpet sudah ada saksi mengambil karpet-karpet tersebut untuk dimasukan ke dalam anak sakan yang posisi nya berada di sebelah sakan dan menyeprot karpet-karpet tersebut guna untuk memisahkan kandungan biji timah dengan karpet-karpet tersebut, dan selanjutnya mencuci kandungan biji timah dan sisa pasir dengan tangan, setelah kandungan biji timah sudah bersih langsung di simpan didalam mangkok yang sudah di persiapkan.
  - Bahwa perairan laut Sampur Kec. Pangkalan baru Bangka Tengah tempat beroprasinya Ponton apung jenis rajuk tower milik terdakwa ADI tersebut merupakan kawasan dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) milik PT. TIMAH
  - Bahwa Saksi dan terdakwa ADI tidak memiliki ijin Resmi dari PT. TIMAH selaku pemilik ijin resmi pertambangan dari kawasan perairan laut samfur Kec. Pangkalan baru Bangka tengah.
  - Bahwa maksud dan tujuan melakukan penambangan pasir timah di perairan laut sampur Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah guna untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.
  - Bahwa saksi mendapatkan upah/gaji yang saksi dapatkan setelah melakukan aktivitas pertambangan tersebut yaitu Rp. 25.000,00 / Kg (Kilogram).
  - Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pengoperasionalan mesin – mesin pertambangan dimana terdakwa menggunakan bahan bakar minyak jenis solar.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANTON .B Bin H. BASIR HALIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Bangka Tengah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait melakukan penambangan timah ilegal jenis Rajuk ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Unit Lidik Satpolairud Polresta Pangkalpinang mendapat Laporan Aduan Masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan pasir timah ilegal di IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di kawasan perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalanbaru Bangka Tengah, mendapati informasi tersebut, Unit Lidik Satpolairud Polresta Pangkalpinang melaksanakan Pulbaket di Lapangan, dan didapati bahwa aktivitas pertambangan ilegal tersebut dilakukan pada malam hari, setelah dilakukan pengecekan pada malam harinya tidak ditemukan adanya aktivitas pertambangan di lokasi tersebut, Kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Unit Lidik dan anggota Satrol Satpolairud Polresta Pangkalpinang melakukan patrol di Pesisir wilayah hukum perairan Polresta Pangkalpinang, pada saat memasuki perairan laut Dusun Samfur Desa Kebintik, Anggota unit Lidik dan Satrol Satpolairud Polresta Pangkalpinang mendapati adanya 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) yang sedang melakukan aktivitas pertambangan, sehingga langsung menuju ke 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) yang sedang melakukan aktivitas pertambangan tersebut, dan saat dilakukan pengecekan, diketahui bahwa 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) yang sedang melakukan aktivitas pertambangan tersebut tidak memiliki ijin pertambangan dari instansi terkait yakni PT. TIMAH, sehingga untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) beserta 2 (dua) orang pekerja langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Polairud Polresta Pangkalpinang.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa baru 2 (dua) hari melakukan aktivitas penambangan timah secara ilegal di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



4. DEDDY WAHYUDI, S.H Bin YUSMIN, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Bangka Tengah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait melakukan penambangan timah illegal jenis Rajuk ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Unit Lidik Sartpolairud Polresta Pangkalpinang mendapat Laporan Aduan Masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan pasir timah illegal di IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di kawasan perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalanbaru Bangka Tengah, mendapati informasi tersebut, Unit Lidik Salpolairud Polresta Pangkalpinang melaksanakan Pulbaket di Lapangan, dan didapati bahwa akktivitas pertambangan illegal tersebut di lakukan pada malam hari, setelah di lakukan pengecekan pada malam harinya tidak di temukan adanya aktivitas pertambngan di lokasi tersebut, Kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Unit Lidik dan anggota Satrol Satpolairud Polresta Pangkalpinang melakukan patrol di Pesisir wilayah hukum perairan Polresta Pangkalpinang, pada saat memasuki perairan laut Dusun Samfur Desa Kebintik, Anggota unit Lidik dan Satrol Satpolairud Polresta Pangkalpinang mendapati adanya 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) yang sedang melakukan aktivitas pertambangan, sehingga Langsung menuju ke 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) yang sedang melakukan aktivitas pertambangan tersebut, dan saat di lakukan pengecekan, di ketahu bahwa 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) yang sedang melakukan aktivitas pertambangan tersebut tidak memiliki ijin pertambangan dari Instansi terkait Yakni PT. TIMAH, sehingga untuk kepentingan Penyelidikan lebih lanjut 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) beserta 2 (dua) orang pekerja langsung di amankan dan di bawa ke Kantor Sat Polairud Polresta Pangkalpinang.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa baru 2 (dua) hari melakukan aktifitas penambangan timah secara ilegal di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Saksi Ahli RONALDO RICHARD RUMBEKWAN, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan:

- Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020; Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa:

- Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:
- pertambangan mineral; dan
- pertambangan batubara;
- Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a digolongkan atas:

- pertambangan mineral radioaktif;
- pertambangan mineral logam;
- pertambangan mineral bukan logam; dan
- pertambangan batuan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2020, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium.
- mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon.

- batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.

- batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

- mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- Bahwa Dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan:

- Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020 yang mengatur
- Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian;

- nomor induk berusaha;
- sertifikat standar; dan/atau
- izin.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- IPR (Izin Penambangan Rakyat);
- SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- izin penugasan;
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - IUJP;
  - IUP untuk Penjualan.
  - Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
    - Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
    - Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan
- Dapat ahli sampaikan, berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh:
- bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
  - gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah propinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kemudian sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan IUP hanya diberikan oleh Menteri.

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan dan Pemurnian, dan apakah ada izin khusus bagi seseorang atau badan usaha yang ingin melakukan pengolahan dan pemurnian mineral pasir timah yang hanya melakukan pengolahan dan pemurnian saja.
- Bahwa merujuk kepada KEPMEN ESDM 301.K/MB.01/MEM.B/ 2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional, Pengolahan mineral adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Sedangkan pemurnian merupakan upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
- Bahwa Izin bagi badan usaha atau perseorangan apabila hanya melakukan pengolahan dan pemurnian saja dapat mengajukan permohonan izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya
- Bahwa apabila badan usaha ingin melakukan kegiatan penambangan mineral timah maka wajib memiliki Izin Penambangan atau yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
- Bahwa Izin yang harus dimiliki seseorang / badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan mineral timah adalah Izin Penambangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara
- Bahwa dalam hal badan usaha ingin melakukan kegiatan penjualan pasir timah maka wajib memiliki izin pengangkutan dan penjualan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
- Bahwa izin untuk melakukan kegiatan penambangan mineral timah dapat menggunakan IUP, IUPK, dan IPR. IUP dan IUPK dimaksud dapat dilakukan oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perusahaan perseorangan, sementara untuk IPR hanya dapat diberikan kepada orang perseorangan atau koperasi untuk melakukan kegiatan penambangan
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a UU RI Nomor 3 Tahun 2020, jangka waktu IUP tahap kegiatan eksplorasi untuk Pertambangan Mineral logam diberikan selama 8 (delapan) tahun
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf a dan huruf f UU RI Nomor 3 Tahun 2020, jangka waktu IUP tahap kegiatan operasi produksi diberikan dengan ketentuan:

- untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
  - Pertambangan Mineral logam;
  - Pertambangan Mineral bukan logam; atau
  - Pertambangan batuan.
- Bahwa yang berhak dan berwenang dalam memberikan IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020, adalah Menteri, dan yang berhak memegang IPR adalah orang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun sesuai dengan pasal 2 Perpres No. 55 Tahun 2022, kewenangan penerbitan IPR telah didelegasikan dari Pemerintah Pusat (Menteri) kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

- Bahwa yang berhak mendapatkan IPR berdasarkan pasal 62 PP 96, Tahun 2021 adalah
  - orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
  - Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa dalam hal badan usaha atau perusahaan perseorangan ingin melakukan kegiatan pengangkutan pasir diduga mineral timah maka wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Bahwa Dasar hukum yang mengatur bahwa kegiatan melakukan penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perairan laut Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Bangka tengah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan pasir Timah jenis Tungau tanpa Izin ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD AKBAR terlebih dahulu menarik PIP (Ponton Isap Produksi) yang sebelumnya berada di Pesisir Batu belubang menuju Perairan laut Samfur Desa kebintik, kemudian setelah sampai di lokasi, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR mulai merakit perlengkapan pertambangan yang di perlukan dalam melakukan aktivitas pertambangan, kemudian setelah selesai mempersiapkan perlengkapan pertambangan tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR langsung mencoba mengoprasikan peralatan pertambangan tersebut, namun pada saat itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR belum melakukan aktivitas penambangan, dan setelah selesai terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR langsung meninggalkan PIP (Ponton Isap Produksi) di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik, dan akan melakukan aktivitas penambang keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR kembali menuju ke perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik untuk melakukan aktivitas penambangan, setelah sampai di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR langsung memulai aktivitas penambangan, yang mana kemudian sekira pukul 15.30 Wib pada saat aktivitas penambangan sedang berlangsung, datang Kapal Patroli dari Kepolisian, dan setelah menghampiri (Ponton Isap Produksi) di ketahui bahwa anggota Kepolisian tersebut dari Sat Polairud Polresta Pangkalpinang dan langsung menghentikan aktivitas pertambangan yang kami lakukan. kemudian setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan tentang perizinan melakukan pertambangan di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik, di karenakan tersangka tidak bisa menunjukkan bukti perizinan Resmi untuk melakukan aktivitas pertambangan di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik, setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR beserta barang bukti di diamankan menuju Kantor Sat Polairud Polresta Pangkalpinang untuk di lakukan Proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa pemilik dari Ponton apung jenis Rajuk Tower tersebut adalah Terdakwa dengan modal Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa ADI melakukan usaha pertambangan Pasir Timah jenis baru berjalan selama 2 (dua) hari, yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



mana hari pertama di mulai dengan melakukan perakitan terhadap Ponton dan perlengkapan lainnya.

- Bahwa kegiatan Pertambangan milik Tersangka tersebut melakukan usaha pertambangan jenis menambang pasir timah tersebut Jenis Rajuk yang dimana Terdakwa menggunakan :
  - 1 (satu) set unit mesin dompeng 26 PK beserta pompa air
  - 1 (satu) set mesin dompeng 26 PK beserta pompa tanah
  - 1 (satu) unit Mesin dompeng 26 PK beserta gear bok digunakan sebagai menarik tali rajuk
  - 1 (satu) buah pipa rajuk panjang 6 meter dengan diamter 3 inci
  - 5 (lima) buah karpet warna merah
  - 4 (empat) buah drum plastik warna biru
  - 1 (satu) buah anak sakan
  - 1 (satu) buah selang monitor warna kuning dengan panjang kurang lebih 4 meter
  - 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2 meter.
  - Bahwa pemilik daripada perlengkapan Tambang Inkonsvensional Jenis Tower Rajuk manual tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas pertambangan tersebut mempekerjakan 1 (Satu) orang anak buah tambang lainnya yaitu saksi MUHAMMAD AKBAR dengan gaji/upah yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD AKBAR sebesar Rp. 25.000,00,- (Dua Puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktivitas Tambang Inkonsvensional Jenis Tower Rajuk manual di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Bangka tengah tersebut baru 2 (dua) hari terhitung dari hari pertama terdakwa mulai merakit peralatan yang akan terdakwa gunakan dalam melakukan aktivitas pertambangan tersebut, kemudian pada hari kedua tersangka sudah memulai aktivitas menambang Pasir Timah dan telah memperoleh hasil sebanyak 5 (lima) kilogram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin resmi untuk melakukan aktivitas pertambangan Jenis Tower Rajuk manual di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Bangka tengah;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, melakukan aktivitas pertambangan tanpa Ijin Resmi dari instansi terkait dan di lakukan di kawasan Perairan Laut merupakan kegiatan yang illegal dan tidak di benarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan usaha pertambangan jenis menambang pasir timah tersebut adalah untuk mendapatkan pasir timah dan setelah mendapatkan pasir timah, pasir timah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set unit mesin dompeng dengan kapasitas 26 PK beserta pompa air;
- 1 (satu) set mesin dompeng Kapasitas 26 PK beserta pompa tanah
- 1 (satu) unit Mesin dompeng kapasitas 26 PK beserta gear bok untuk digunakan sebagai menarik tali rujuk;
- 1 (satu) buah pipa rujuk panjang 6 meter dengan diameter 3 inci;
- 5 (lima) buah karpet warna merah;
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah anak sakan;
- 1 (satu) buah selang monitor warna kuning dengan panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2 meter;
- Pasir Timah seberat kurang lebih 5 (lima) Kilogram.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa

- Surat Penyampaian keterangan dan Peta Indeks Posisi Nomor : 2487/Tbk/UM-0040/24-S11.4 tanggal 12 Juli 2024 dari PT. TIMAH Tbk yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Divisi Legal & Compliance, Himbuan Ramadhan yang mana disampaikan data dan informasi sebagai berikut : Bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan oleh ADI Bin COKENG yang berlokasi di Wilayah Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah masuk dalam Lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. TIMAH Tbk;
- Bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan oleh ADI bin COKENG dilakukan tanpa izin PT. TIMAH Tbk selaku pemilik IUP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD AKBAR

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terlebih dahulu menarik PIP (Ponton Isap Produksi) yang sebelumnya berada di Pesisir Batu belubang menuju Perairan laut Samfur Desa kebintik, kemudian setelah sampai di lokasi, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR mulai merakit perlengkapan pertambangan yang di perlukan dalam melakukan aktivitas pertambangan, kemudian setelah selesai mempersiapkan perlengkapan pertambangan tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR langsung mencoba mengoprasikan peralatan pertambangan tersebut, namun pada saat itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR belum melakukan aktivitas penambangan, dan setelah selesai terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR langsung meninggalkan PIP (Ponton Isap Produksi) di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik, dan akan melakukan aktivitas penambang keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR kembali menuju ke perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik untuk melakukan aktivitas penambangan, setelah sampai di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR langsung memulai aktivitas penambangan, yang mana kemudian sekira pukul 15.30 Wib pada saat aktivitas penambangan sedang berlangsung, datang Kapal Patroli dari Kepolisian, dan setelah menghampiri (Ponton Isap Produksi) di ketahui bahwa anggota Kepolisian tersebut dari Sat Polairud Polresta Pangkalpinang dan langsung menghentikan aktivitas pertambangan yang kami lakukan. kemudian setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan tentang perizinan melakukan pertambangan di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik, di karenakan tersangka tidak bisa menunjukkan bukti perizinan Resmi untuk melakukan aktivitas pertambangan di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik, setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR beserta barang bukti di diamankan menuju Kantor Sat Polairud Polresta Pangkalpinang untuk di lakukan Proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari Ponton apung jenis Rajuk Tower tersebut adalah Terdakwa ADI dengan modal Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah

- Bahwa kegiatan Pertambangan milik Tersangka tersebut melakukan usaha pertambangan jenis menambang pasir timah tersebut Jenis Rajuk yang dimana Terdakwa menggunakan :

- 1 (satu) set unit mesin dompeng 26 PK beserta pompa air
- 1 (satu) set mesin dompeng 26 PK beserta pompa tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit Mesin dompeng 26 PK beserta gear bok digunakan sebagai menarik tali rujuk

-1 (satu) buah pipa rujuk panjang 6 meter dengan diameter 3 inci

-5 (lima) buah karpet warna merah

-4 (empat) buah drum plastik warna biru

-1 (satu) buah anak sakan

-1 (satu) buah selang monitor warna kuning dengan panjang kurang lebih 4 meter

-1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2 meter.

- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas pertambangan tersebut mempekerjakan 1 (Satu) orang anak buah tambang lainnya yaitu saksi MUHAMMAD AKBAR dengan gaji/upah yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD AKBAR sebesar Rp. 25.000,00,- (Dua Puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktivitas Tambang Inkonvensional Jenis Tower Rajuk manual di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Bangka tengah tersebut baru 2 (dua) hari terhitung dari hari pertama terdakwa mulai merakit peralatan yang akan terdakwa gunakan dalam melakukan aktivitas pertambangan tersebut, kemudian pada hari kedua tersangka sudah memulai aktivitas menambang Pasir Timah dan telah memperoleh hasil sebanyak 5 (lima) kilogram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari PT Timah selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan aktivitas pertambangan Jenis Tower Rajuk manual di Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Bangka tengah;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan usaha pertambangan jenis menambang pasir timah tersebut adalah untuk mendapatkan pasir timah dan setelah mendapatkan pasir timah, pasir timah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Melakukan Penambangan
3. Tanpa Izin IUP, IUPK, IUPR

## Unsur 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa yang bernama ADI Bin COKENG yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No.Reg Perk. PDM-19/Bateng/Eku.2/08/2024 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata Terdakwa ADI Bin COKENG adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninyaserta Terdakwa memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa ADI Bin COKENG adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

## Unsur 2 Yang Melakukan Penambangan

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD AKBAR terlebih dahulu menarik PIP (Ponton Isap Produksi) yang sebelumnya berada di Pesisir Batu belubang menuju Perairan laut Samfur Desa kebintik, kemudian setelah sampai di lokasi, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR mulai merakit perlengkapan pertambangan yang di perlukan dalam melakukan aktivitas pertambangan, kemudian setelah selesai mempersiapkan perlengkapan pertambangan tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR langsung mencoba mengoprasikan peralatan pertambangan tersebut, namun pada saat itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR belum melakukan aktivitas penambangan, dan setelah selesai terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR langsung meninggalkan PIP (Ponton Isap Produksi) di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik, dan akan melakukan aktivitas penambang keesokan harinya;

Menimbang bahwa pada hari Senin sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR kembali menuju ke perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik untuk melakukan aktivitas penambangan, setelah sampai di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR langsung memulai aktivitas penambangan, yang mana kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat aktivitas penambangan sedang berlangsung, datang Kapal Patroli dari Kepolisian, dan setelah menghampiri (Ponton Isap Produksi) diketahui bahwa anggota Kepolisian yaitu saksi Anton B Bin H.Basir Halim, saksi Dedy Wahyudi dari Sat Polairud Polresta Pangkalpinang dan langsung menghentikan aktivitas pertambangan yang Terdakwa lakukan. kemudian setelah itu para saksi dari Anggota Kepolisian menanyakan tentang perizinan melakukan pertambangan di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik, di karenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti perizinan Resmi untuk melakukan aktivitas pertambangan di perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik, setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR beserta barang bukti di diamankan menuju Kantor Sat Polairud Polresta Pangkalpinang untuk di lakukan Proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari Ponton apung jenis Rajuk Tower tersebut dengan modal Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) yang dimana Terdakwa menggunakan :

- 1 (satu) set unit mesin dompeng 26 PK beserta pompa air
- 1 (satu) set mesin dompeng 26 PK beserta pompa tanah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin dompeng 26 PK beserta gear bok digunakan sebagai menarik tali rujuk
- 1 (satu) buah pipa rujuk panjang 6 meter dengan diameter 3 inci
- 5 (lima) buah karpet warna merah
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru
- 1 (satu) buah anak sakan
- 1 (satu) buah selang monitor warna kuning dengan panjang kurang lebih 4 meter
- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2 meter.

Bahwa terdakwa melakukan aktivitas pertambangan tersebut mempekerjakan 1 (Satu) orang anak buah tambang lainnya yaitu saksi MUHAMMAD AKBAR dengan gaji/upah yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD AKBAR sebesar Rp. 25.000,00,- (Dua Puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya dan telah beraktivitas selama 2 (dua) hari dengan hasil 5 (lima) kilogram pasir Timah basah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur “Melakukan Pertambangan” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

### 3.Unsur Tanpa IUP,IUPR,IUPK

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU. No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang minerba, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari pemerintah pusat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AKBAR, saksi ANTON B., saksi DEDDY WAHYUDI, SH jika Terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari PT Timah selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Surat Penyampaian keterangan dan Peta Indeks Posisi Nomor :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2487/Tbk/UM-0040/24-S11.4 tanggal 12 Juli 2024 dari PT. TIMAH Tbk yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Divisi Legal & Compliance, Himbauan Ramadhan yang mana disampaikan data dan informasi sebagai berikut : Bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan oleh ADI Bin COKENG yang berlokasi di Wilayah Perairan Laut Dusun Samfur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah masuk dalam Lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. TIMAH Tbk;

Berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RONALDO RICHARD RUMBEKWAN menerangkan pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan bila merujuk pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, termasuk melakukan usaha penambangan tanpa Izin yang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Tanpa IUP,IPR,IUPK ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa izin untuk melakukan kegiatan penambangan mineral timah dapat menggunakan IUP, IUPK, dan IPR. IUP dan IUPK dimaksud dapat dilakukan oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perusahaan perseorangan, sementara untuk IPR hanya dapat diberikan kepada orang perseorangan atau koperasi untuk melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang bahwa dalam hal ditemukan kegiatan usaha pertambangan berupa melakukan penambangan pasir diduga mineral timah tanpa memiliki izin, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka semua unsur dari pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan kesalahan terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi negara;

Keadaan meringankan:

Keadaan meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) set unit mesin dompeng dengan kapasitas 26 PK beserta pompa air;
- 1 (satu) set mesin dompeng Kapasitas 26 PK beserta pompa tanah
- 1 (satu) unit Mesin dompeng kapasitas 26 PK beserta gear bok untuk digunakan sebagai menarik tali rajak;
- 1 (satu) buah pipa rajak panjang 6 meter dengan diamter 3 inci;
- 5 (lima) buah karpet warna merah;
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah anak sakan;
- 1 (satu) buah selang monitor warna kuning dengan panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2 meter;
- Pasir Timah seberat kurang lebih 5 (lima) Kilogram.

Adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ADI BIN COKENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADIN BIN COKENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set unit mesin dompeng dengan kapasitas 26 PK beserta pompa air;
- 1 (satu) set mesin dompeng Kapasitas 26 PK beserta pompa tanah
- 1 (satu) unit Mesin dompeng kapasitas 26 PK beserta gear bok untuk digunakan sebagai menarik tali rajak;
- 1 (satu) buah pipa rajak panjang 6 meter dengan diamter 3 inci;
- 5 (lima) buah karpet warna merah;
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah anak sakan;
- 1 (satu) buah selang monitor warna kuning dengan panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2 meter;
- Pasir Timah seberat kurang lebih 5 (lima) Kilogram

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu , tanggal 4 September 2024, oleh kami, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. , Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usipa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Guntur Brahmano Hilmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Kba